



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (LPPM)**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT KETERANGAN

No : ~~043~~/In.11/ L.1./PA.07/05/2019

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menerangkan bahwa :

Nama : Drs. H Suansat ~~Khatib~~, SH., M. Ag
NIP : 195708171991031001
Pangkat/Gol : Pembina TK I IV/b
Jabatan Fungsional : Dosen IAIN Bengkulu
Dosen Pada Fakultas : Fakultas Syariah

Bahwa benar telah melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat Sebagai Penceramah Pengajian/Membaca Khutbah Jumat di Masjid Muhajirin, Taqwa, Amanah, Baiturrohman, dan Nurul Falah Kel. Purwodadi Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara Periode 4 Januari s.d 28 Juni 2019

Demikian untuk di pergunakan seperlunya.

Bengkulu, 7 Mei 2019

An. Ketua

4 Ka. Pengabdian Kepada Masyarakat

Idwal B, MA

NIP. 198307092009121005



Masjid Muhajirin

KARANG INDAH, KELURAHAN PURWODADI
KECAMATAN ARGAMAKMUR, BENGKULU UTARA

Jl. Mayor Salim Batubara, Karang Indah, Purwodadi, Arga Makmur, B/U

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS MASJID MUHAJIRIN KARANG INDAH
Nomor : 001/M-Mhj/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID MUHAJIRIN
PERIODE 2017 s/d 2020

PENGURUS MASJID MUHAJIRIN KARANG INDAH

- Menimbang :
- a. Sehubungan dengan telah berakhirnya kepengurusan Masjid Muhajirin Karang Indah periode 2014-2016 dipandang perlu menyusun kembali kepengurusan Masjid Muhajirin periode 2017-2020.
 - b. Untuk kelancaran pelaksanaan ibadah dan pembangunan Masjid Muhajirin dipandang perlu menetapkan pengurus Masjid Muhajirin dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :
- Keputusan rapat jamaah Masjid Muhajirin Karang Indah, kelurahan Purwodadi, kecamatan Argamakmur, kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 15 Januari 2017 tentang pembentukan pengurus Masjid Muhajirin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Menunjuk nama-nama dan jabatan yang tertulis pada lampiran dalam surat keputusan ini, sebagaimana yang tersebut dalam lembar lampiran.
- Kedua :
- Pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, bertugas menyelenggarakan kegiatan ibadah dan pembangunan Masjid Muhajirin, desa Karang Indah, kelurahan Purwodadi, kecamatan Argamakmur, kabupaten Bengkulu Utara.
- Ketiga :
- Masa bakti pengurus Masjid Muhajirin sebagaimana tersebut, dalam keputusan ini adalah sejak tahun 2017-2020.
- Keempat :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur, Bengkulu Utara
Pada Tanggal : Ahad, 15 Januari 2017

Ketua
Masjid Muhajirin,


H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag

Sekretaris
Masjid Muhajirin,


M. Ngafif Sahri

Mengetahui,

Kepala KUA Kecamatan Argamakmur,

